

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dikdik dan Elisatris dalam bukunya menyatakan bahwa:¹

“Negara merupakan sebuah identitas kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentuk negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komuniti masyarakat setempat yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah. Komuniti atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya”.

Hukum sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ideologi untuk menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki dasar negara yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana setiap isi pasal-pasal nya merupakan suatu pokok pikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagai sendi negara demi mewujudkan terciptanya ketertiban dan keadilan. Dalam konstitusi negara Indonesia tersebut lah dipaparkan secara tegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum dimana segala tindakan harus berdasarkan atas hukum, dan negara harus berpartisipasi memberikan penghormatan, perlindungan, serta memberikan pemenuhan hak-hak warga negara termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara kita.

Menurut Kaelan:²

“Pancasila pun berperan sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan,

² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

selain itu sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara”.

Menurut Kaelan M.S.³

“Sebagai ideologi bangsa, Pancasila yang merupakan cita-cita dari negara Indonesia, dimana mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tertuang sebagaimana didalam sila kedua yang menyatakan bahwa ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ dimana mengandung unsur yang sangat fundamental mengenai nilai-nilai kemanusiaan”.

Dari sila tersebut, terlihat jelas Pancasila menegaskan keadilan dan nilai kemanusiaan rakyat. Ketentuan sila kedua tersebut menyatakan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di muka hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV yang berisi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus di perhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi harus mendapat perhatian secara seimbang, meskipun demikian dalam kenyataan praktek secara langsungnya dalam mengusahakan kompromi secara seimbang antar tiga unsur tersebut tidak selalu mudah. Terlebih lagi jika tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak akan mengerti bagaimana langkah yang harus dilakukannya. Sehingga, pada akhirnya menimbulkan keresahan masing-masing. Maka dari itulah adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan

³ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma, Yogyakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm.80.

terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang tidak jarang selalu bertindak arogansi pada setiap kali menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Jika terdapat suatu kepastian hukum, maka masyarakat akan mengerti bagaimana kejelasan akan hak dan kewajiban yang semestinya diambil, seperti halnya bagaimana tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan melalui bentuk penorma-an secara baik dan jelas yang dituangkan dalam Undang-Undang. Penerapan, akan kepastian hukum nantinya akan terlihat dengan jelas ketika objek dan subjek serta ancaman hukumannya terlaksana dengan tepat. Demikian lah, hukum sebaiknya dianggap sebagai elemen mutlak yang ada di setiap aspek kehidupan sosial.

Kepastian hukum harus dapat dituangkan ke dalam setiap hal yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, salah satunya mengenai keamanan yang terjamin terhadap *supporter-supporter* penonton sepak bola baik di lingkungan dalam maupun di luar stadion. Kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang, maupun panitia penyelenggara (Panpel) mempunyai peranan penting dalam kelancaran pada suatu pertandingan sepak bola sebagai upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib terhadap kalangan masyarakat, masing-masing team sepak bola yang bertanding, *official team*, *supporter* baik dari pihak tuan rumah maupun tamu sebagai lawan team pertandingan, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat di dalam pertandingan tersebut, sebagaimana yang tertera pada poin-poin amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menimbang:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri mempunyai upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun pada kenyataannya penerapan hukum pada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan pada umumnya masyarakat kerap melanggar hukum demi kepentingan pribadi, hal demikian dapat menjadi pemicu masyarakat lainnya untuk melakukan suatu penyimpangan maupun pelanggaran terhadap suatu hukum yang akhirnya mengakibatkan terjadinya tindak pidana di dalam lingkup masyarakat. Maka setidaknya dari dua ketentuan pertimbangan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut sebagai upaya yang dapat peneliti simpulkan, bahwa tugas kepolisian adalah menjaga, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, serta terciptanya tertib di masyarakat, sebagai bagian dari sistem keamanan yang harus dikembangkan potensi maupun perannya, sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, kepastian penindakan hukum dibentuk pula untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan diatas, terkait jaminan hak asasi setiap individu lah perlindungan untuk setiap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia diperlukan, dikarenakan peristiwa-peristiwa seperti kericuhan pada suatu pertandingan sepak bola di dalam negeri kerap terjadi akibat perilaku-perilaku kekerasan yang dilakukan oleh *supporter-supporter* pendukung sepak bola di suatu lingkup pertandingan tersebut diselenggarakan.

Menimbang kerap kali peran kepolisian sebagai penegak hukum belum akan mengangkat atau mengurus kasus jika dimana hampir di setiap terjadinya suatu peristiwa semacam kericuhan yang dilakukan pihak-pihak partisipan suatu pertandingan sepak bola tersebut belum menelan korban. Maka dari itu, kepastian perundang-undangan disini sangat diperlukan sampai dengan pada tahap yang tuntas dan adil untuk mencegah suatu peristiwa kekerasan yang dilakukan pihak-pihak terlibat serta berperan pula dalam penanggulangan jika suatu tindak kekerasan tersebut telah terjadi, terlebih lagi jika peristiwa tersebut telah menelan korban.

Seperti salah satu contoh kasus tindak kekerasan yang telah terjadi pada suatu pertandingan sepak bola antara klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija) dengan Persatuan Sepak Bola Bandung (Persib) yang diselenggarakan di Stadion

Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung. Kronologis singkat tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak oknum Bobotoh Persib dalam bentuk penganiayaan, berupa pengeroyokan terhadap salah seorang The Jakmania (pendukung) Persija atas nama Haringga Sirla sebagaimana yang telah dipaparkan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang telah menangkap beberapa terduga pelaku penganiayaan tersebut berjumlah 16 pelaku.

Menurut Tribun Jabar:⁴

"Korban pada hari Minggu 23 September 2018 datang sendiri ke Kota Bandung untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Setibanya di Bandung, ia dijemput temannya yang merupakan warga Kota Bandung. Ia datang berdua dengan temannya tersebut mengendarai sepeda motor.

Setelah tiba di Bandung, korban dijemput temannya dan pergi ke stadion menggunakan sepeda motor.

Namun baru saja masuk kawasan GBLA, korban terkena razia sekelompok suporter Persib yang mencari anggota The Jakmania.

Saat razia, mereka mendapatkan ada satu orang diduga anggota The Jakmania (organisasi suporter Persija) yang memiliki KTP Jakarta. Setelah itu, korban dianiaya berkali-kali secara bersama-sama menggunakan alat yaitu besi, helm, keling, kaca piring, balok kayu dan lain sebagainya hingga meninggal dunia.

Adapun teman korban saat ini berstatus saksi karena diduga tahu betul urutan kejadian saat menggelar razia hingga penganiayaan. Temannya selamat, saat ini saksi. Sedang kami periksa.

Terkait hal ini, polisi sudah mengamankan 16 orang diduga terlibat pengeroyokan. Dari 16 orang itu, delapan di antaranya sudah ditetapkan tersangka setelah mengakui ikut mengeroyok. Dalam *press conference* pengungkapan kasus ini, delapan orang turut dihadirkan berikut barang bukti yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Seperti balok kayu sepanjang dua meter, keling, kaca piring hingga benda-benda lainnya.”

⁴ <http://jabar.tribunnews.com/2018/09/24/begini-kronologi-tewasnya-haringga-sirla-mulai-tiba-di-bandung-hingga-menjemput-ajal-di-gbla>

Sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan pada lingkup hukum dalam negeri, maka sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya, maka tersangka tersebut dijera dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Dengan berdasarkan kepada ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara yang peneliti dapat paparkan yakni:

- a. Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Kitab Hukum Pidana;
 “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”
- b. Pasal 170 ayat (2) Undang-undang Kitab Hukum Pidana;
 Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Menurut Tribun News:⁵

“Seperti dengan kasus lainnya terjadi pada hari Kamis 8 Juni 2017 di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor. Kejadian dalam lanjutan pertandingan liga 1 Gojek Traveloka pekan ke 10 antara Persija Jakarta melawan PS TNI, meskipun laga termasuk laga kandang bagi Persija namun pendukung Persija, The Jakmania harus berangkat dari Jakarta menuju Bogor lantaran Stadion Gelora Bung Karno sedang disiapkan untuk Asian Game. Keberangkatan The Jakmania dikawal ketat oleh Kepolisian namun saat kepulangan menuju Jakarta rombongan The Jakmania diserang oleh oknum yang tidak dikenal korban Gupita, rekan, dan adiknya menjadi salah satu korban pengeroyokan oknum supporter lain di kandang roda yang berjarak tidak jauh dari stadion pekansari pada sekitar pukul 00.54

⁵ <http://wartakota.tribunnews.com/2017/05/26/konvoi-bus-the-jakmania-diserang-yang-mengakibatkan-beberapa-korban-luka>

WIB dari foto-foto yang beredar di media sosial beberapa anggota The Jakmania mengalami luka-luka pecahan kaca akibat lemparan batu dan terlihat juga beberapa kali letusan mercon atau petasan yang mengarah ke bus The Jakmania. Aksi serupa pun meluas hingga kota Bogor, *supporter* The Jakmania bentrok dengan massa di Jalan Sholeh Iskandar tepat di bawah jalan layang Tol Bogor Ring Road akibat bentrokan tersebut, satu unit motor dan bus The Jakmania rusak terkena lemparan batu dan dua orang dikabarkan terluka karena dipukuli warga”.

Meskipun demikian, sebagaimana undang-undang telah diterapkan untuk menangani kasus perihal terjadinya peristiwa tindak kekerasan dalam lingkup bidang olahraga sepak bola dalam negeri, kenyataannya masih banyak dan tidak jarang pula kasus-kasus yang belum diangkat untuk ditangani dan diurus secara langsung setelah dilakukannya pelaporan atas kasus tindakan kekerasan atau penganiayaan tersebut. Hanya karena tindakan buruk *supporter* sepak bola sering kali justru terjadi jauh di luar konteks pertandingan, di luar lapangan, bahkan di luar waktu pertandingan lah yang memungkinkan menjadi alasan pihak yang berwenang yakni aparat penegak hukum.

Penindak lanjutan secara adil dan jelas untuk kasus semacam tersebut sangat diperlukan meskipun kondisi maupun lingkup kejadian berada diluar pertandingan yang sedang berlangsung. Kepastian penindak lanjutan dapat dibuktikan melalui ketegasan dan peran aparat yang sangat penting, seperti halnya kesadaran hukum suporter sepak bola harus turut dibentuk dengan penegakan hukum tanpa kompromi oleh aparat. Sebagaiman dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan yang biasa dilakukan *supporter*, sebenarnya hukum pidana Indonesia telah mengatur secara lengkap baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Maka dari itu sudah menjadi

kewajiban sebuah badan yang berwenang yakni kepolisian untuk mengangkat dan menindaklanjuti suatu kasus sampai pada tahap pasti yang telah tuntas. Dikarenakan cerminan kualitas penegakkan hukum dalam negeri sangat dipengaruhi 3 (tiga) faktor yakni dari hukumnya itu sendiri (substansi), aparat penegaknya, serta budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul penelitian **PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA *SUPPORTER* SEPAK BOLA DI INDONESIA DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan pada tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pihak Kepolisian tidak mengusut kasus tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola di Indonesia?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar terdapat kepastian hukum dalam perkara tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola di Indonesia yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Kepolisian tidak mengusut kasus tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola yang mengalami luka saja.
3. Mengkaji upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Ada pun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan ilmu hukum pidana terkait teori kausalitas Kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia. Disamping itu menjadi bahan kajian bagi hukum pidana dalam memperbaiki peraturan pidana di masa yang akan mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bermanfaat pula bagi Kepolisian, serta penegak hukum lain pada khususnya, guna memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu mengembangkan pemikiran dan masukan bagi:

- a. Kepolisian dalam memberikan penegakan hukum terhadap *supporter* bola di Indonesia, yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola. Kepolisian juga dapat berperan lebih dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada tindak pidana pengeroyokan *supporter* sepak bola yang memakan korban.
- b. Instansi peradilan, untuk mengadili pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap *supporter* sepak bola di Indonesia, tidak menghilangkan hak asasi manusia terhadap korban pengeroyokan yang mengalami luka baik ringan maupun berat, ataupun sampai kehilangan nyawa, pelaku harus diadili sesuai pasal yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum dalam doktrin tujuan

pokok hukum yaitu ketertiban, kepatuhan terhadap ketertiban, dan pergaulan antara manusia dalam masyarakat dimana harus mencerminkan kepastian hukum.

Pengertian hukum menurut Van Kan:⁶

“Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat”.

Dengan demikian maka hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena inilah sebagai hukum yang bersifat publik atau memaksa, hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang atau masyarakat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kepastian hukum dalam aspek kegiatan masyarakat mewajibkan negara untuk membuat produk hukum yang berfaedah bagi setiap warga negaranya. Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri – ciri hukumnya yaitu:

1. Adanya perintah atau larangan
2. Perintah dan / atau larangan itu harus dipatuhi dan di taati setiap orang.

Secara garis besar fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, berdasarkan Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Fungsi kepolisian merupakan: salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan

⁶ <https://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/>
Diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 08.00 WIB

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Kadri Husin dan Budi Rizki Husin:⁷

“Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap berikutnya. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pada tahap pemeriksaan, penyidikan, kegiatan atau tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Kegiatan dalam tindakan pada tahap penuntutan yaitu membuat surat dakwaan, menampilkan saksi-saksi, dan terdakwa.”

Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak boleh semena-mena dalam menjalankan hukum acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP, dan perundang-undangan lain diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya memulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir

⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 91.

pada pelaksanaan pidana (eksekusi). Penyidikan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang isinya menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 106:

“Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan:⁸

“Bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.

Solehuddin menyatakan:⁹

“Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua

⁸ Solehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 59.

⁹ *Ibid*, hlm. 94

peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut”.

Pengertian asas kepastian menurut Sudikno Mertokusumo:¹⁰

“Pengertian asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman setiap orang.”

Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat.

Pengertian asas kepastian hukum dalam negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan. Hukum dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut, sehingga tidak merusak intergritas

¹⁰ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 14.00 WIB

sistem yang ada. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Kekerasan *supporter* bola di Indonesia sering kali terjadi disetiap pertandingan sepakbola di Indonesia. Emosional dan gesekan di lapangan terjadi diakibatkan karena tensi panas pada saat pertandingan, serta adanya provokasi baik secara langsung, atau melalui sosial media yang memancing emosi, sehingga mengakibatkan terjadinya bentrokan hingga memakan korban, baik korban luka ringan atau berat. Kepolisian dan panitia penyelenggara yang kewalahan menertibkan keadaan, karena jumlah *supporter* yang lebih banyak, menyebabkan penegakan hukum di kalangan *supporter* sepak bola sulit menemui titik kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹¹

“Penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat objek penelitian itu sendiri."

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, khususnya tentang penegakan hukum terhadap kekerasan *supporter* di Indonesia serta proses pengadilan tindak pidana penganiayaan terhadap korban tindak pidana kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹²

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.”

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas, dan juga menitikberatkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik,

¹²*Ibid.*, hlm 17.

dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap korban kekerasan terhadap *supporter* dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

3. Tahap penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Menurut M. Nazir: “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”

Dalam penulisan ini, data sekunder yang dimaksud berupa:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah tentang hukum pidana dan penegakan hukum jurnal hukum.

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa Koran, jurnal elektronik, dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara:

a) Inventarisasi hukum positif Indonesia,

- b) Inventarisasi asas-asas hukum,
 - c) Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum,
 - d) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertikal,
 - e) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali segala aturan dan teori serta pandangan hukum.
- b. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data lapangan adalah wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara yang diwawancarai topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekaman seperti handphone atau tape recorder dan dituangkan kedalam tulisan.

6. Analisis Data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan memperhatikan:

- a. Hierarchy perundang-undangan
- b. Kepastian hukum
- c. Memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah tindakan main hakim sendiri.

7. Lokasi penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Intansi

1. Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka no 18-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
2. Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914
3. Lembaga Advocat Hak Anak, Jalan Demak No. 5 Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291

8. Jadwal Penelitian

Peneliti mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun 2018				
		Bulan				
		Agt 2018	Sept 2018	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018
1.	Persiapan penyusunan proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesehan					